



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1329/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Asril Siregar Alias Nanang;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 02 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asril Siregar Alias Nanang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1329/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1329/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Juli 2020 Nomor : Reg. Perkara. PDM -22/Kisar/Enz.2/06/2020 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ASRIL SIREGAR Als NANANG bersama-sama dengan AGUS PRAYOGA Als YOGA (dalam berkas terpisah) dan FAUZAN Als AZMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Siambut- umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira malam hari, Anak saksi Fauzan Al Azmi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan IV Kelurahan Siambut- umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang mana saat itu saksi Agus Prayoga Als Yoga juga sedang berada didalam rumah, didalam rumah Anak Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengemas atau memaket-paketkan shabu yang telah dibawanya, Terdakwa pun mengizinkannya lalu Anak Saksi Fauzan Al Azmi mengemas shabu miliknya menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akan dijual lagi oleh Anak saksi Fauzal Al Azmi dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa, Anak saksi Fauzal Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga sedang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, datang lah anggota polisi Satnarkoba Polres Asahan yaitu saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan kedalam rumah dan menangkap terdakwa, Anak saksi Fauzal Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga, setekah itu saksi- saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kosong dari saku celana yang dikenakan oleh Anak saksi Fauzan Al Azmi sementara dari Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga tidak didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa setelah saksi-saksi melakukan interogasi, Anak saksi Fauzan Al Azmi mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatnya dari seseorang yang bernama Pesek (Daftar Pencarian Orang), sedangkan peran Terdakwa dan saksi Agus Prayoga selama ini adalah membantu Anak saksi Fauzan Al Azmi untuk menjual shabu tersebut dengan imbalan berupa shabu yang kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama-sama saksi Agus Prayoga Als Yoga, sehingga saksi Suriadi Irawan dan saksi Suhardi langsung membawa terdakwa, saksi Agus Prayoga Als Yogadan Anak saksi Fauzan Al Azmi, beserta barang bukti ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:2514/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam dua) gram dan B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram milik FAUZAN AL AZMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASRIL SIREGAR Als NANANG bersama-sama dengan AGUS PRAYOGA Als YOGA (dalam berkas terpisah) dan FAUZAN Als AZMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut- umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira malam hari, Anak saksi Fauzan Al Azmi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut- umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang mana saat itu saksi Agus Prayoga Als Yoga juga sedang berada didalam rumah, didalam rumah Anak Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengemas atau mempaket-paketkan shabu yang telah dibawanya, Terdakwa pun mengizinkannya lalu Anak Saksi Fauzan Al Azmi mengemas shabu miliknya menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga dengan tujuan akan dijual lagi oleh Anak saksi Fauzan Al Azmi dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa, Anak saksi Fauzan Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga sedang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, datang lah anggota polisi Satnarkoba Polres Asahan yaitu saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan kedalam rumah dan menangkap terdakwa, Anak saksi Fauzan Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga, setekah itu saksi- saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) plastik

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi plastik klip kosong dari saku celana yang dikenakan oleh Anak saksi Fauzan Al Azmi sementara dari Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga tidak didapatkan barang bukti narkoba;

- Bahwa setelah saksi-saksi melakukan interogasi, Anak saksi Fauzan Al Azmi mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatnya dari seseorang yang bernama Pesek (Daftar Pencarian Orang), sedangkan peran Terdakwa dan saksi Agus Prayoga selama ini adalah membantu Anak saksi Fauzan Al Azmi untuk menjual shabu tersebut dengan imbalan berupa shabu yang kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama-sama saksi Agus Prayoga Als Yoga, sehingga saksi Suriadi Irawan dan saksi Suhardi langsung membawa terdakwa, saksi Agus Prayoga Als Yogadan Anak saksi Fauzan Al Azmi, beserta barang bukti ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab:2514/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam dua) gram dan B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram milik FAUZAN AL AZMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ASRIL SIREGAR Als NANANG pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Siambut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira malam hari, Anak saksi Fauzan Al Azmi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang mana saat itu saksi Agus Prayoga Als Yoga juga sedang berada didalam rumah, didalam rumah Anak Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengemas atau mempaket-paketkan shabu yang teah dibawanya, Terdakwa pun mengizinkannya lalu Anak Saksi Fauzan Al Azmi mengemas shabu miliknya menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga dengan tujuan akan dijual lagi oleh Anak saksi Fauzal Al Azmi dibantu oleh Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa, Anak saksi Fauzal Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga sedang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, datang lah anggota polisi Satnarkoba Polres Asahan yaitu saksi Suhardi dan saksi Suriadi Irawan bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan kedalam rumah dan menangkap terdakwa, Anak saksi Fauzal Al Azmi dan saksi Agus Prayoga Als Yoga, setekah itu saksi- saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kosong dari saku celana yang dikenakan oleh Anak saksi Fauzan Al Azmi sementara dari Terdakwa dan saksi Agus Prayoga Als Yoga tidak didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa setelah saksi-saksi melakukan interogasi, Anak saksi Fauzan Al Azmi mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatnya dari dari seseorang yang bernama Pesek (Daftar Pencarian Orang), sedangkan peran Terdakwa dan saksi Agus Prayoga selama ini adalah membantu Anak saksi Fauzan Al Azmi untuk menjual shabu tersebut dengan imbalan berupa shabu yang kemudian dikonsumsi Terdakwa bersama-sama saksi Agus Prayoga Als Yoga, sehingga saksi Suriadi Irawan dan saksi Suhardi langsung membawa terdakwa, saksi Agus Prayoga Als Yogadan Anak saksi Fauzan Al Azmi, beserta barang bukti ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun ini menjadi pengguna Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu kedalam kaca pirex yang sudah tersambung dengan pipet ke bong (alat hisap), setelah itu Terdakwa membakar shabu yang ada dalam kaca pirek menggunakan mancis hingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa pun menghisap asapnya melalui pipet dengan mulutnya setelah itu Terdakwa merasa badannya segar dan vit kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:2514/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam dua) gram dan B. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram milik FAUZAN AL AZMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 2515/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan Supiyani, S.Si, masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Asril Siregar Als Nanang dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Agus Prayoga Als Yoga adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2020 No.Reg.Perk.:PDM-226/KISAR/Enz.2/06/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asril Siregar Als Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet skop, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastic, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan anar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000 - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Siregar Alias Nanang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu;
 - 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pipet skop;
 - 1 (satu) plastik berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak plastik;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 286/Akta Pid/2020/PN Kis tanggal 30 Juli 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 293/Akta Pid/2020/PN Kis tanggal 5 Agustus 2020; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2020;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 10 Agustus 2020 Nomor W2/U.11/3641/HN.01.10/VIII/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020, dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 751/Pid Sus/2020/PN Kis tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1329//Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H